



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE SURYANA Bin M. JUMHANA**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. SMP N 8 RT. 034 Kelurahan Kasang
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan 07 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan Muhammad Alfaris, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Bangka No. 02, RT. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 30 April 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE SURYANA Bin M JUMHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **DEDE SURYANA Bin M JUMHANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A04E warna hitam dengan simcard 0831-7153-4502;
- 1 (satu) buah kotak merk SHENGFA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **DEDE SURYANA Bin M. JUMHANA** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di halaman luar belakang SMP N 8 RT. 034 Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 2,592 gram**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi ROBIN (belum tertangkap) dengan menggunakan telpon WA dimana terdakwa bermaksud memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan ROBIN pun mengatakan ada stock shabunya sebanyak 5 (lima) gram dan meminta terdakwa untuk memegangnya terlebih dahulu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta meminta terdakwa untuk mengirimkan uangnya dan memberikan nomor telpon biasa. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke BRI Link yang ada di Kasang Puduk untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ROBIN lalu setengah jam kemudian terdakwa mendapat panggilan telpon dari nomor private yang mengarahkan terdakwa untuk menuju ke suatu tempat yaitu halaman belakang di luar sekolah SMP N 8 RT. 34 Kel. Kasang Puduk tepatnya di bawah sebuah pohon pisang telah diletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan bungkus jajanan dan setelah terdakwa berhasil mendapati narkotika tersebut selanjutnya tanpa seizin Pejabat yang berwenang terdakwa pun mengambil bungkus jajanan berisi narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian meletakkannya di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu membawanya ke rumah terdakwa yang berada di Lrg. SMP N 8 RT. 034 Kel. Kasang Puduk Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi. Sesampainya di rumah terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk membuka bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan memindahkannya ke dalam kotak merk Shengfa dan pada malam harinya baru terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil shabu yang siap terdakwa edarkan, namun sebelumnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil tersebut untuk dipergunakan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib ketika terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba datang saksi BRIPKA ANDRI CITRA MUSIKA, saksi BRIPTU RIZKY ALL HAFIZ dan saksi BRIPDA M. HENDRIYADI SUSANTO serta beberapa orang dari Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan terdakwa, saksi pun langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 5 (lima) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak merk Shengfa di atas lemari kamar, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) handphone merk Samsung A04E warna hitam dengan simcard 0831-7153-4502 alat komunikasi yang dipergunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah terdakwa DEDE SURYANA Bin M. JUMHANA diamankan bersama barang bukti diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/02/DPP.II/BA/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang menerangkan 5 paket berisi narkoba **berat bersih = 2,592 gram**, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,272 gram, berat untuk Pengadilan = 2,320 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.0004.K tanggal 9 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,272 gram yang diuji tersebut positif mengandung "**Methamphetamine**" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Menthafetamin termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEDE SURYANA Bin M. JUMHANA** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lrg. SMP N 8 RT. 034 Kelurahan Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu berat bersih 2,592 gram**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ROBIN (belum tertangkap) dimana narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan dalam bungkus plastik jajanan yang diletakkan di suatu tempat yaitu di halaman luar belakang SMP N 8 RT. 34 Kel. Kasang Pudak tepatnya di bawah sebuah pohon pisang, setelah terdakwa berhasil mendapati narkoba tersebut selanjutnya tanpa seizsin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Pejabat yang berwenang terdakwa pun mengambil bungkus jajan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian meletakkannya di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu membawanya ke rumah terdakwa yang berada di Lrg. SMP N 8 RT. 034 Kel. Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Propinsi Jambi. Sesampainya di rumah terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan memindahkannya ke dalam kotak merk Shengfa dan pada malam harinya baru terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil shabu, namun sebelumnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil tersebut untuk dipergunakan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib ketika terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, tiba-tiba datang saksi BRIPKA ANDRI CITRA MUSIKA, saksi BRIPTU RIZKY ALL HAFIZ dan saksi BRIPDA M. HENDRIYADI SUSANTO serta beberapa orang dari Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah mengetahui perbuatan terdakwa, saksi pun langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak merk Shengfa di atas lemari kamar, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) handphone merk Samsung A04E warna hitam dengan simcard 0831-7153-4502 alat komunikasi yang dipergunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah terdakwa DEDE SURYANA Bin M. JUMHANA diamankan bersama barang bukti diduga narkoba jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/02/DPP.II/BA/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang menerangkan 5 paket berisi narkoba **berat bersih = 2,592 gram**, berat Bahwa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis shabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.0004.K tanggal 9 Januari 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,272 gram yang diuji tersebut positif mengandung "**Methamphetamine**" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa DEDE SURYANA Bin M. JUMHANA diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Andri Citra Mustika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Rizky All Hafiz, Saksi M. Hendriyadi Susanto bersama tim Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi menjadi tempat transaksi narkotika, kemudian setelah itu Saksi Bersama tim anggota Polisi melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Lrg. SMPN 8 RT. 34 Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Rizky All Hafiz, Saksi M. Hendriyadi Susanto bersama tim anggota Polisi lainnya datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Syafroni yang kemudian ditemukan barang-barang di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kotak merk SHENGFA yang berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Robin (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan sistem dititipkan dan apabila terdapat orang yang membeli narkotika jenis sabu maka uang penjualan tersebut akan Terdakwa transfer ke rekening Dana kepada Saudara Robin (DPO);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang diberikan oleh Saudara Robin (DPO) kepada Terdakwa dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa untuk narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkoba yang belum laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan narkoba dan menjual narkoba dikarenakan apabila terdapat narkoba jenis sabu yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang serta upah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Rizky All Hafiz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Andri Citra Mustika, Saksi M. Hendriyadi Susanto bersama tim Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi menjadi tempat transaksi narkoba, kemudian setelah itu Saksi Bersama tim anggota Polisi melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Lrg. SMPN 8 RT. 34 Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Andri Citra Mustika, Saksi M. Hendriyadi Susanto bersama tim anggota Polisi lainnya datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Syafroni yang kemudian ditemukan barang-barang di kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kotak merk SHENGFA yang berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Robin (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan sistem dititipkan dan apabila terdapat orang yang membeli narkotika jenis sabu maka uang penjualan tersebut akan Terdakwa transfer ke rekening Dana kepada Saudara Robin (DPO);
- Bahwa narkotika yang diberikan oleh Saudara Robin (DPO) kepada Terdakwa dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa untuk narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkotika yang belum laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan narkotika dan menjual narkotika dikarenakan apabila terdapat narkotika jenis sabu yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang serta upah pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3 Saksi **M. Hendriyadi Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Andri Citra Mustika, Saksi Rizky All Hafiz bersama tim Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi menjadi tempat transaksi narkotika, kemudian setelah itu Saksi Bersama tim anggota Polisi melakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan pihak yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Lrg. SMPN 8 RT. 34 Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi, Saksi Andri Citra Mustika, Saksi Rizky All Hafiz bersama tim anggota Polisi lainnya datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang sedang tidur;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dihadapan Saudara Syafroni yang kemudian ditemukan barang-barang di kamar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) kotak merk SHENGFA yang berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Robin (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan sistem dititipkan dan apabila terdapat orang yang membeli narkotika jenis sabu maka uang penjualan tersebut akan Terdakwa transfer ke rekening Dana kepada Saudara Robin (DPO);
- Bahwa narkotika yang diberikan oleh Saudara Robin (DPO) kepada Terdakwa dengan berat sekitar 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa untuk narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa narkotika yang belum laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan narkotika dan menjual narkotika dikarenakan apabila terdapat narkotika jenis sabu yang laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang serta upah pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang berada di Lrg. SMPN 8 RT. 34 Kel. Kasang Puduk, Kec. Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba datang anggota Polisi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan pada Terdakwa, lalu di atas lemari kamar Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak merk SHENGFA yang berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa Terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu yang ditemukan paa Terdakwa didapatkan dari Saudara Robin (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Robin (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ji atau 2 (dua) gram lalu Saudara Robin (DPO) mengatakan bahwa dirinya memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ji atau 5 (lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Robin (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu di halaman belakang luar SMPN 8 Muaro Jambi yang disimpan dibawah batang pisang dalam bungkus jajan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membagi narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil dan sisanya untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan, hanya prakiraan saja;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu sudah ada yang terjual kepada teman Terdakwa yaitu Saudara Iwan dan dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah laku uang tersebut Terdakwa kumpulkan untuk kemudian dibayarkan kepada Saudara Robin (DPO) secara transfer;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa atas penjualan narkotika jenis sabu adalah mendapatkan uang dan penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkotika jenis sabu oleh Saudara Robin (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis yang dapat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual maupun menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,592 (dua koma lima sembilan dua) gram;
2. 3 (tiga) buah pipet plastik;
3. 1 (satu) buah pirem kaca;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung 04e warna hitam dengan simcard 0831-7153-4502;
5. 1 (satu) buah kotak merk SHENGFA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Jenis Sabu oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/02/DPP.II/BA/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Hajar, S.T., selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 2,592 (dua koma lima sembilan dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 2,320 (dua koma tiga dua nol) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0005 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa yang berada di Lrg. SMPN 8 RT. 34 Kel. Kasang Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Citra Mustika, Saksi Rizky All Hafiz, Saksi M. Hendriyadi Susanto beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saudara Robin (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ji atau 2 (dua) gram lalu Saudara Robin (DPO) mengatakan bahwa dirinya memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) ji atau 5 (lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Robin (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di halaman belakang luar SMPN 8 Muaro Jambi yang disimpan dibawah batang pisang dalam bungkus jajan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil, lalu Terdakwa jual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dihadapan Saudara Syafroni dan ditemukan barang-barang di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kotak merk SHENGFA yang berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba yang dibeli dari Saudara Robin (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual dan gunakan, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Robin (DPO) dengan cara membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran sisanya akan dibayarkan kepada Saudara Robin (DPO) apabila telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Robin (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Robin (DPO) adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Jenis Sabu oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/02/DPP.II/BA/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Hajar, S.T., selaku petugas penimbang, ditemukan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa dengan total berat bersih barang bukti yakni total berat bersih keseluruhan 2,592 (dua koma lima sembilan dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,272 (nol koma dua tujuh dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 2,320 (dua koma tiga dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0005 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani elektronik oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., selaku Kepala Tim Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Dede Suryana Bin M. Jumhana**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan



sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa yang berada di Lrg. SMPN 8 RT. 34 Kel. Kasang Puduk, Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Citra Mustika, Saksi Rizky All Hafiz, Saksi M. Hendriyadi Susanto beserta anggota Polisi lainnya karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Saudara Robin (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ji atau 2 (dua) gram lalu Saudara Robin (DPO) mengatakan bahwa dirinya memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) ji atau 5 (lima) gram dan menyuruh Terdakwa untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Robin (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahkan Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di halaman belakang luar SMPN 8 Muaro Jambi yang disimpan dibawah batang pisang dalam bungkus jajan dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil lalu Terdakwa jual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Iwan dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, lalu pada hari Kamis tanggal 04

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang anggota Polisi untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dihadapan Saudara Syafroni dan ditemukan barang-barang di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) kotak merk SHENGFA yang berisi 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkotika yang dibeli dari Saudara Robin (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual dan gunakan, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Robin (DPO) dengan cara membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran sisanya akan dibayarkan kepada Saudara Robin (DPO) apabila telah laku terjual, serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Robin (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Robin (DPO) adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri dan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut maka konteks perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, karena Terdakwa telah menjadi penghubung dalam pelaksanaan jual beli narkotika jenis sabu dari Saudara Robin (DPO) kepada pihak lain yaitu Saudara Iwan, serta Terdakwa juga menerima upah dari atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut berupa uang serta penggunaan narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah termasuk dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah terbukti secara nyata bahwa kegiatan Terdakwa dalam menjadi penghubung antara penjual narkotika jenis sabu yaitu Saudara Robin (DPO) dengan pembeli

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



yaitu Saudara Iwan tanpa seizin pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar positif terdeteksi ganja yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0005 tanggal 09 Januari 2024. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Jenis Sabu oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/02/DPP.II/BA/2024 tanggal 04 Januari 2024, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan keseluruhan berat bersih seberat 2,592 (dua koma lima sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakw tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keringanan yang Terdakwa ajukan merupakan



alasan subjektif terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,592 (dua koma lima sembilan dua) gram;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung 04e warna hitam dengan simcard 0831-7153-4502;
- 1 (satu) buah kotak merk SHENGFA;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Suryana Bin M. Jumhana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,592 (dua koma lima sembilan dua) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung 04e warna hitam dengan simcard 0831-7153-4502;
- 1 (satu) buah kotak merk SHENGFA;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Albon Damanik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H. , M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22